

Program Kampung Zakat untuk Membangun Perekonomian Masyarakat Berbasis Keuangan Sosial Islam



ORASI ILMIAH

Oleh: Prof. Dr. Asnaini, MA

Disampaikan pada Acara Wisuda ke- 7

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tanggal 7 Maret 2024



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Program Kampung Zakat untuk Membangun Perekonomian Masyarakat Berbasis Keuangan Sosial Islam

(Orasi Disampaikan pada Acara Wisuda ke- 7
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tanggal 7 Maret 2024)

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kami dapat menyampaikan orasi pada Acara Wisuda ke- 7 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan rasa suka cita yang mendalam, penuh keharuan dan semoga semuanya merasa bahagia. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. yang menjadi suri teladan bagi umat manusia.

Yang terhormat, yang teramat terpelajar, Rektor UIN FAS Bengkulu, Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd.

Yang kita hormati, yang terpelajar Ketua, Sekretaris, dan Anggota SENAT UIN FAS Bengkulu.

Bapak/Ibu Dosen, para wisudan/wisudawati, Sivitas Akademika UIN FAS Bengkulu, serta hadirin peserta Undangan acara wisuda ke- 7 UIN FAS Bengkulu yang dirahmati Allah swt.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan orasi singkat, atau hanya sekedar mengingatkan kembali tentang

“Program Kampung Zakat untuk Membangun Perekonomian Masyarakat Berbasis Keuangan Sosial Islam”. Orasi ini dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu orasi ilmiah itu sendiri dan rekomendasi.

I. ORASI ILMIAH

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Merespon potensi zakat yang besar dan realisasinya yang masih kecil di Indonesia, maka Bank sentral dan otoritas moneter negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dari 26 negara, pada pertemuan ISEF-Surabaya-Indonesia (2014), sepakat untuk menemukan cara terbaik dalam mengelola keuangan Islam, khususnya zakat dan wakaf. Pengelolaannya harus berstandar internasional dan dengan prinsip syariah sehingga dapat menjadi sumber pendanaan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan mendukung stabilitas keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Agus D.W. Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa "pembahasan zakat sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki potensi yang besar namun realisasinya belum optimal" (isef 2014 - bank indonesia <http://www.bi.go.id>).

Beberapa hasil penelitian tentang potensi zakat di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, namun realisasinya masih kecil (Afiyana et al., 2019; Canggih et al., 2017; Mubarak & Fanani, 2014). Berdasarkan laporan hasil kajian Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL BAZNAS pada September 2022, potensi zakat **skala BAZNAS RI** mencapai Rp 5,8 triliun. Potensi tertinggi adalah dari zakat penghasilan pegawai BUMN (Rp 2,57 triliun), kemudian zakat karyawan perusahaan nasional (RP

2,301 milyar), diikuti potensi zakat penghasilan ASN kementerian (Rp 726 miliar), lalu potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Rp 102 miliar), potensi zakat ASN Lembaga Negara (Rp 71 miliar), selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri (Rp 46 miliar), kemudian potensi zakat pegawai BI dan OJK (Rp 16 miliar). Pada 2022 BAZNAS RI menargetkan pengumpulan ZIS-DSKL sebesar RP 760 miliar pada skala BAZNAS RI. Yaitu lebih kurang 13 persen dari potensi yang ada. Sedangkan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Penghimpunan menyebut bahwa potensi ZIS-DSKL tingkat nasional sangat tinggi, mencapai (Rp 326,7 triliun) pada 2022. Namun per tahun 2021, realisasinya hanya 4,3 persen, yaitu (Rp 14,1 triliun).

Adanya *gap* antara potensi dan realisasi inilah mendorong Bank Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencari praktik terbaik dalam pengelolaan zakat, sehingga realisasinya bisa meningkat. BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat mewakili Pemerintah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengagas program *Zakat Community Development* (ZCD). Dengan ZCD diharapkan zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif penerima zakat (*mustahik*). Namun juga digunakan untuk mendorong kemandirian mereka secara berkelanjutan. ZCD adalah program pengelolaan zakat berbasis komunitas (bisa masjid/peguruan tinggi/organisasi) atau tempat (seperti desa/kelurahan/RT/RW). Program ZCD bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan kemanusiaan (Fadilah et al., 2019; Farikhatusholikhah & Novianti, 2018; Herdayanti & Ali, 2018;

R. Shalihin, 2016; Solihah & Mulyadi, 2018; Sumantri, 2018; Tikawati Tikawati, 2019).

Dalam pelaksanaannya, program ZCD harus memaksimalkan dana keuangan Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dalam membangun masyarakat lemah (Tikawati, 2019; Widiastuti, Cahyono, Zulaikha, Mawardi, & Al Mustofa, 2021). Seiring dengan program ini, pada 2018, Kementerian Agama RI sebagai Pembina bidang keagamaan dan BAZNAS meluncurkan program “Kampung Zakat” untuk yang pertama kalinya di 7 (tujuh) desa di Indonesia. Salah satunya berada di Provinsi Bengkulu, yaitu di Desa Sidomulyo Kabupaten Seluma (<https://gpriority.co.id/program-kampung-zakat>). Kampung Zakat Desa Sidomulyo menjadi Pilot Project Kampung Zakat ke-5 di Indonesia yang ditetapkan pada Agustus 2018. Visi Kampung Zakat adalah “untuk membangun masyarakat yang mandiri dan kuat”. Komunitas/wilayah yang ditetapkan sebagai area/ sasaran Kampung Zakat melakukan pembangunan berbasis pada kekuatan keuangan Islam (ZISWaf) dengan tujuan untuk memandirikan masyarakat. Dikutip dari laman <https://kemenag.go.id> per Januari 2023 terdapat 514 Kampung Zakat di Indonesia dari 1000 yang ditargetkan Kementerian Agama RI pada 2023.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Lokasi/masyarakat sasaran program Kampung Zakat ditetapkan dengan menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ) (Khairunnajah et al., 2019). Penetapan Kampung Zakat dianalisis dengan menggunakan dimensi, variabel, dan indikator dalam IDZ sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)

Dimensi	Variabel	Indikator-indikator
Ekonomi	Aktivitas ekonomi produktif	telah melakukan diversifikasi produk unggulan/sentra produksi
		tingkat partisipasi angkatan kerja
		ada komunitas penggiat ekonomi kreatif
	Pusat perdagangan desa	terdapat pasar sebagai sarana berdagang dan terdapat penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional maupun online
		terdapat tempat perdagangan (kompleks perbelanjaan, minimarket, warung, pusat jajanan/pujasera/pusat kuliner)
	Akses transportasi dan layanan logistik/pengiriman	aksesibilitas jalan desa
		ada modal angkutan umum
		ada pelayanan logistik/pengiriman barang
	akses lembaga keuangan	tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan syariah dan konvensional
		keterlibatan masyarakat terhadap rentenir
		tingkat pengguna jasa/layanan lembaga keuangan
Kesehatan	Kesehatan masyarakat	ketersedianya fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci setiap rumah
		ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban di dalam rumah
		sumber air minum
	Pelayanan kesehatan	tersedianya sarana puskesmas/poskesdes
		tersedianya sarana polindes
		tersedianya sarana posyandu
		ketersediaan dokter/bidan bersertifikat
	Jaminan Kesehatan	tingkat kepesertaan BPJS di masyarakat

Dimensi	Variabel	Indikator-indikator
Pendidikan	Tingkat pendidikan dan literasi	tingkat pendidikan penduduk desa
		masyarakat dapat membaca dan berhutang
	Fasilitas pendidikan	tersedianya sarana dan prasarana belajar
		akses ke sekolah terjangkau dan mudah
		ketersediaan jumlah guru yang memadai
Sosial dan Kemanusiaan	Sarana ruang interaksi terbuka masyarakat	ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
		terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengkajian, karang taruna, arisan, dll)
	infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi	ketersediaan aliran listrik
		terdapat akses komunikasi (handpone)
		terdapat akses internet
		terdapat siaran televisi atau radio
	Mitigasi bencana alam	penanggulan bencana
Dakwah	Tersedianya sarana dan pendamping	tersedianya masjid di lingkungan masyarakat
		akses masjid
		terdapat pendamping keagamaan (ustad/ah, dll)
	Tingkat pengetahuan agama masyarakat	tingkat literasi Al-Quran masyarakat
		kesadaran masyarakat untuk zakat dan infak (berbagi kepada sesama manusia)
	Tingkat Aktifitas keagamaan dan partisipasi masyarakat	terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan
		tingkat partisipasi masyarakat untuk sholat 5 waktu berjamaah
		tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan, atau bulanan)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dalam implementasinya jika telah ditetapkan sebagai “Kampung Zakat”, maka sebagai langkah awalnya adalah harus memiliki **Mitra** Kampung Zakat, **Sahabat** Zakat, dan **Da’i** Zakat. **Mitra** Kampung Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi, termasuk perguruan tinggi dengan skema pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa atau KKN mahasiswa (dalam skema MBKM: dapat melalui proyek membangun desa, riset independen, atau KKN-Tematik). **Mitra** Kampung Zakat bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang telah ditetapkan oleh Tim Survei Kampung Zakat bersama tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan yang diambil dapat disesuaikan dengan visi dan misi lembaga mitra. **Sahabat** Zakat adalah tokoh masyarakat/pemuda atau tenaga ahli yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra. Sedangkan **Da’i** Zakat adalah tokoh agama setempat, penyuluh atau orang yang yang ditugaskan oleh Mitra sebagai penghubung dan ahli tentang hukum Islam dan ekonomi Islam yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Khususnya tentang hukum ZISwaf, aspek ekonominya, dan pola pelaksanaan ZCD yang menjadi role dalam program Kampung Zakat.

Fadilah menjelaskan bahwa: “ZCD merupakan program pemberdayaan kelompok yang mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, advokasi, lingkungan hidup, dan humaniora lainnya) dengan aspek ekonomi komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera dan mandiri” (Fadilah et al., 2019). Dalam melaksanakan ZCD ada 5 (lima) prinsip dasar yang penting diperhatikan, yaitu: *profit*, *sustainability*, *multiplier effect*, *participatory*, and *Islamic philanthropi* (keuntungan, berkelanjutan, efek ganda, partisipatif, dan filantropi Islam) sebagai sumber dana (BAZNAS, 2016). Di mana setiap prinsip memiliki penekanan masing-masing. Secara rinci dijelaskan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Prinsip ZCD	Penekanan dalam Program ZCD
<i>Profit</i> /keuntungan	Program yang mampu memberikan manfaat material dan non-material untuk pemberdayaan masyarakat.
<i>Sustainability</i> /berkelanjutan	Program yang berlangsung untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat. Setiap tahapnya 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai hasil evaluasi.
<i>Multiplier effect</i> /efek ganda	Program yang disusun harus memiliki efek ganda pada aspek kehidupan masyarakat dan saling terkait.
<i>Participatory</i> /Partisipatif	Program yang dilakukan harus melibatkan individu dan masyarakat sasaran dalam tahapan proses perencanaan hingga pelaksanaan, sebagai aktor (subjek) dan bukan sebagai objek.
<i>Islamic philanthropi</i> /filantropi Islam	Program yang dilaksanakan dibiayai dari sumber dana berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf baik sebagai dana stimulan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan atas permasalahan yang dihadapinya maupun dana kelola dari masyarakat Kampung Zakat sendiri.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Apa yang penting dalam Pelaksanaan Program Kampung Zakat untuk membangun ekonomi berbasis keuangan Islam?

Berdasarkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu 2019, 2020, dan 2021 di

Kampung Zakat Sidomulyo, secara konseptual Program Kampung Zakat merupakan gagasan yang sangat strategis untuk memaksimalkan potensi dan manfaat ganda keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana sosial keagamaan lainnya. Apalagi BAZNAS pada 2023 telah mencanangkan 8 (delapan) program prioritas Nasional yaitu: (1) Beasiswa; (2) Rumah Layak Huni; (3) Rumah Sehat BAZNAS; (4) Penguatan BAZNAS Tanggap Bencana; (5) BAZNAS Microfinance/Bank Zakat Mikro; (6) Z-Mart; (7) Z-Chicken; dan (8) Santripreneur). Dengan skema Kampung Zakat, memudahkan program-program prioritas ini dilaksanakan dan dievaluasi. Sehingga menghasilkan model pengelolaan keuangan sosial Islam yang dapat diandalkan.

Namun, berdasarkan pengalaman praktik program ZCD di Kampung Zakat Sidomulyo masih mengalami kendala yang cukup kompleks. Oleh karena itu ada beberapa catatan penting yang patut diperhatikan, jika program ini tetap akan digunakan untuk role model implementasi membangun masyarakat berbasis dana sosial Islam. Yaitu: (1) bagaimana area kampung zakat dapat memetakan muzakki dan mustahik secara tepat; (2) bagaimana zakat dapat didistribusikan secara produktif bukan hanya konsumtif berdasarkan peta mustahik; (3) bagaimana komitmen muzakki sesuai peta dalam menyalurkan zakatnya untuk program kampung zakat; (4) bagaimana ZISWaf-DSKL dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan saling menopang sesuai tujuan dan prinsipnya masing-masing; (5) bagaimana penggerak/pemimpin Kampung Zakat ditetapkan dan ditaati oleh mitra, sahabat, dan da'i zakat, serta masyarakat sasaran; (6) bagaimana Mitra Kampung Zakat, Sahabat Zakat, dan Da'i Zakat secara konsisten

melaksanakan perannya masing-masing; (7) bagaimana masyarakat sasaran berpartisipasi aktif dalam setiap program yang diberikan dan bertekad menjadi muzakki; dan (8) bagaimana evaluasi dan penguatan dilakukan oleh penggagas program secara berkala dan berkelanjutan.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Belajar dari Program Kampung Zakat Sidomulyo Provinsi Bengkulu yang memiliki 19 target aktivitas yang disusun untuk masa 3 tahun (2018-2020), sebagaimana dalam tabel 3 berikut.

No.	Target
1	Tersedianya akses permodalan Syariah
2	Terbukanya akses pasar
3	Produksi berkelanjutan dan terjaga kualitasnya
4	Revitalisasi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan
5	Pengajian keagamaan rutin seminggu sekali
6	Tersedianya Da'i yang berdakwah di Kelurahan Sidomulyo
7	Akses pelayanan kesehatan tersedia rutin di Kelurahan Sidomulyo
8	Perekrutan kader kesehatan berjalan baik
9	Pelatihan manajemen usaha
10	Pemberian modal usaha melalui Koperasi Milik Desa
11	Pembukaan akses pasar melalui Koperasi Milik Desa
12	Pendirian Koperasi Milik Desa
13	Pengiriman Da'i Lokal
14	Pembuatan jadwal pengajian umum rutin di 3 Masjid
15	Pembuatan jadwal TPQ di 3 Masjid.
16	Bantuan Pembuatan Sumur BOR untuk masjid yang kesulitan air bersih.
17	Revitalisasi Gedung Posyandu Kelurahan Sidomulyo melalui renovasi gedung

No.	Target
18	Pembuatan Jadwal Rutin Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat
19	Bantuan <i>Fee</i> untuk Kader Kesehatan dan regenerasi Kader Kesehatan Baru

Berdasarkan tabel 3 ada 19 target aktivitas yang harus disukseskan di kampung Zakat Sidomulyo dalam waktu 3 tahun pertama. Berdasarkan hasil penelitian Asnaini dan Tim pada 2019 dan hasil Pengabdian berbasis riset pada 2020 dan 2021 bahwa sampai program berakhir sebagian besar target kegiatan belum tercapai. Dari 19 target yang ditetapkan hanya nomor 6 yang terlaksana. Yaitu BAZNAS Provinsi Bengkulu menetapkan 2 orang da'i zakat dan 2 orang sahabat zakat untuk menguatkan program Kampung Zakat. artinya, pada 2018 ada 18 target kegiatan (94,74%) belum terlaksana. Sedangkan pada tahun kedua (2019), ada 14 target kegiatan (73,68%) belum terlaksana, dan pada tahun ketiga (2020), ada 13 target (68,42 %) belum terlaksana. Melihat kecenderungan data ini ada perubahan dari tahun ke tahun namun sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor (Asnaini et al., 2023). Faktor pertama adalah dari internal masyarakat sasaran yaitu kurangnya pemahaman mereka tentang ZISWaf itu sendiri dan tujuan serta pola kerja program Kampung Zakat. Faktor kedua adalah dari eksternal masyarakat sasaran yaitu kegamangan mitra, sahabat, dan da'i zakat karena tidak adanya leadership atau kepemimpinan dalam program Kampung Zakat. Sehingga ketiga aspek tadi berjalan masing-masing.

Jika dianalisis dari konsep 7 (tujuh) tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, maka kelemahan dari program pemberdayaan sering terjadi pada tahap kelima, yaitu tahap implementasi program atau kegiatan. Diperburuk lagi jika selama program berjalan, tahap keenam

yaitu tahap evaluasi tidak dilaksanakan, sehingga tahap ketujuh yaitu tahap terminasi tidak tercapai. Lalu program berhenti bukan karena terminasi namun karena target waktu yang ditetapkan telah berakhir. Di sinilah kemudian program pemberdayaan dianggap gagal dan tidak dilanjutkan. Padahal sebuah program pengembangan masyarakat memerlukan proses dan waktu yang panjang.

Dalam membangun masyarakat berbasis zakat (ZCD) adalah bagaimana semua masyarakat sasaran berpikir sama dan memahami tujuannya. Di Kampung Zakat Sidomulyo sebagai contoh kasus dalam orasi ini, dari 35 informan yang diwawancarai secara individu dan dalam hasil FGD hanya 6 orang yang tahu dan itu hanya Tokoh Masyarakat dan 4 orang diantaranya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan dan target Kampung Zakat dan bagaimana ZCD diimplementasikan.

Selain faktor internal (kurangnya pengetahuan tentang zakat dan pelaksanaan program Kampung Zakat). Program Kampung Zakat Sidomulyo juga dihadapkan dengan persoalan kemitraan yang lemah/kurangnya sinergitas dari mitra Kampung Zakat dan peran sahabat dan da'i zakat yang kurang efektif. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dijelaskan bahwa: Kesalahan dalam mengidentifikasi perkembangan masyarakat selama ini, termasuk dalam "Desa Zakat Sidomulyo" adalah menggunakan kacamata pendamping atau pembawa program tetapi tidak menggunakan mata masyarakat. Pengembangan komunitas semacam ini jarang berhasil. Ketika ditinggalkan oleh pendamping/pembawa program, saat itulah program berakhir. Oleh karena itu, pendekatan penentuan model pembangunan (ZCD) harus didasarkan pada kebutuhan yang diajukan oleh

masyarakat dan mempertimbangkan perilaku dan kebiasaan yang ada di daerah sasaran (Tikawati, 2019).

Dapat dikatakan bahwa merencanakan model pembangunan yang baik akan sia-sia juga, jika dalam implementasinya tidak banyak yang mengetahuinya. Salah satu karakteristik yang baik dari program pemberdayaan saat ini adalah program yang direncanakan oleh masyarakat sebagai target program itu sendiri. Dalam pendekatan AssetBased Community Development (ABCD) keterlibatan masyarakat dari awal perencanaan, dalam proses pelaksanaan, dan evaluasi sangat penting bahkan menjadi faktor utama untuk suksesnya pembangunan (Dureau, 2013). Maka sasaran ZCD di Kampung Zakat harus terlibat langsung dalam menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi keterlaksanaannya. Di sinilah peran perguruan tinggi dalam mewujudkan program strategis Kemitraan Universitas-masyarakat (KUM) dapat diwujudkan (Coyle, 2015).

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pertanyaan berikutnya adalah “mengapa ZCD penting dalam program Kampung Zakat”. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim selagi masih hidup (QS. An-Nuur/24: 56; QS. Al-Baqarah/2: 43 dan 83; QS. At-Taubah/9: 11). Kewajiban zakat bertujuan untuk mengatur hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Secara vertikal, zakat adalah bentuk ibadah dan bentuk kesalehan dan rasa syukur seorang Muslim kepada Allah. Secara horizontal, zakat bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara orang-orang yang memiliki harta dan mereka yang tidak mampu atau lemah (Ab Rahman et al., 2012). Dalam konteks ini,

zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara manusia. (Al-Hasyr/59) 7).

Zakat adalah sumber dana yang paling penting dan permanen yang dapat membantu dalam pembangunan masyarakat. Dikatakan bahwa "Pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam melindungi dan membawa rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan yang beradab dapat menggunakan dana zakat (Al-Qaradawi, n.d.). Jadi, kewajiban membayar zakat mengandung tujuan agama, moral-spiritual, keuangan, ekonomi, sosial, dan politik. Semua ini pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (Adz-Dzariyat/51: 19; Al-Ma'arij/70: 24-25; Al-Hadid/57: 7; At-Taubah/9: 60 and 103).

Tujuan tersebut dapat dicapai jika pengelolaan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat yang Amanah dan adil dapat meminimalisir masalah dan ketimpangan sosial serta dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran (Omar et al., 2012; Pryor, 1985). Pemberdayaan zakat dengan melibatkan lembaga zakat yang profesional akan mampu mengatasi segala hal yang menyebabkan kemiskinan (Ab Rahman et al., 2012; Aminah, 2015; Omar et al., 2012). Program Kampung Zakat dengan analisis IDZ dan pendekatan ZCD membangun budaya pengelolaan zakat yang baru: “(1) tidak menganggap sepele, (2) tidak menganggap kelas dua, (3) bukan tanpa manajemen, (3) bukan tanpa perencanaan, (4) struktur organisasi tidak boleh tumpang tindih, (5) bukan tanpa *fit and proper test*, (6) bukan dengan kaburnya batasan, (7) bukan hanya ikhlas tanpa imbalan, (8) bukan dikelola paruh waktu, (9) bukan dikelola oleh SDM yang lemah, (10) mengelola zakat sudah

menjadi pilihan pekerjaan, (11) bukan dengan lemahnya kreativitas, (12) bukan tanpa monitoring dan evaluasi, (13) bukan tanpa kedisiplinan, dan (14) tidak dengan bentuk kepanitiaan.”

Budaya pengelolaan zakat ini sangat penting karena melihat kecenderungan studi tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat kontemporer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: Pertama, sistem pembayaran zakat wajib bagi negara, dan sanksi dikenakan karena ketidakpatuhan. Sistem ini ada di Saudi Arabia, Pakistan, Sudan, Libya, Yemen, and Malaysia (Abd. Wahab et al., 2017; Abdullah et al., 2018; Afif Muhamat et al., 2013; Ahmad et al., 2010; Amin, 2022; Bilo & Machado, 2020; Bin-Nashwan, 2021; Khan, 2021; Owolabi Yusuf & Mat Derus, 2013; Sakti et al., 2016; Shamharir Abidin et al., 2014; WIRA, 2019). Negara ini umumnya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Peran negara dalam mengelola zakat sangat dominan dan signifikan (Embong et al., 2013). Pengelolaan zakat di Malaysia, Brunei, atau negara-negara Timur Tengah seperti Sudan melibatkan peran Negara baik dalam mobilisasi dana zakat maupun penyalurannya. Di negara Sudan, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh muzaki dan akan diberikan sanksi jika mereka tidak memenuhinya. Zakat secara khusus dikelola oleh Dewan Zakat sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah (Abd. Wahab et al., 2017; Bilo & Machado, 2020; Rahmat & Nurzaman, 2019).

Kategori kedua adalah sistem pembayaran zakat sukarela. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara sukarela (Faisol Ibrahim, 2014). Pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang tidak memenuhinya. Sistem ini berlaku di sebagian besar negara-negara

Muslim yang umumnya tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti Kuwait, Bangladesh, Jordan, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan, dan di negara-negara non-Muslim di mana Muslim adalah minoritas (Farikhatusholikhah & Novianti, 2018; Acar & Çitak, 2019; Bilo & Machado, 2020; Hafiduddin, 2011; Lutfi, 2020; Mahomed, 2022; Yusuf Wibisono, 2016).

Akar masalah yang sering muncul dalam kategori kedua ini, adalah: 1) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sehingga potensi zakat sulit tercapai dan efeknya pada masyarakat sangat kecil karena dana yang terkumpul sedikit. Biasanya pengelola zakat menyiapkan modul pendidikan zakat dan melakukan edukasi zakat berkelanjutan serta memaksa Sebagian muzaki dalam kuasa pemerintah seperti PNS/pegawai perusahaan. Tiga kegiatan ini tidak dapat ditinggalkan dalam suksesnya implementasi ZCD di Kampung Zakat. Masalah ke 2) kurangnya sumber modal yang dapat membiayai usaha mustahik dari ZIS-DSKL. Masyarakat yang bergantung pada rentenir belum dapat dipecahkan/diatasi. Padahal “membebaskan masyarakat dari belenggu 'rentenir' adalah misi utama dalam ZCD. Misi ini harus diambil dan harus berhasil karena praktik rentenir tidak dapat dipisahkan dari 'riba'. Riba dalam Islam adalah haram (QS. al-Baqarah: 275). Oleh karena itu, perintah zakat adalah untuk menghancurkan 'riba'. Di sinilah pentingnya Mitra, sahabat, dan Da'i zakat pada program Kampung Zakat berada dalam 1 (satu) koordinasi/komando. Kegiatan ekonomi bukanlah hal utama dalam ZCD "Kampung Zakat". Pembangunan di bidang ini harus dibarengi dengan pembangunan di bidang lain terutama bidang dakwah.

Pengalaman kami di Kampung Zakat Sidomulyo, rata-rata masyarakat sasaran dapat memenuhi kebutuhan *daruriyat* (primer) mereka. Hal ini menggambarkan bahwa pada bidang ekonomi yang dibutuhkan adalah peningkatan, bukan pemenuhan kebutuhan konsumtif. Bidang dakwah adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan kekayaan spiritual masyarakat. Pemahaman dan kesadaran masyarakat sasaran atas perintah zakat, infak, dan sedekah serta wakaf sangat penting dalam implementasi ZCD di program Kampung Zakat. Bidang dakwah juga dapat mempererat persaudaraan antar masyarakat (Pajariato dkk., 2022). Oleh karena itu, model pengembangan Kampung Zakat tidak tunggal, tetapi sangat kompleks. Semua pihak, utamanya perguruan tinggi seperti UIN dapat mengambil peran di sini.

Satu hal yang ditemukan di Kampung Zakat Sidomulyo adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Menurut Coyle, dan Dureau bahwa: dalam proses pemberdayaan, partisipasi masyarakat merupakan tahap penting dalam meningkatkan pembangunan. Partisipasi bersama masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka (Coyle, 2015; Dureau, 2013). Menurut Beyers, mengarahkan pemikiran manusia untuk masalah spiritual diprioritaskan daripada masalah material (Beyers, 2014). Membangun keyakinan/kepercayaan masyarakat bahwa zakat dapat digunakan sebagai sumber dana dalam kegiatan pembangunan/pengembangan masyarakat bukanlah yang yang mudah karena budaya pelaksanaan zakat yang “salah” di Indonesia sudah berjalan begitu lama. Ini membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Butuh waktu dan proses. Di sinilah kemitraan yang kuat diperlukan dalam program Kampung Zakat (Asnaini et al., 2023).

REFERENCES

- Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat institution in Malaysia: Problems and issues. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.7187/GJAT122012.02.01>
- Abd. Wahab, N., Zainol, Z., & Abu Bakar, M. (2017). Towards developing service quality index for institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 326–333. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0040>
- Abdullah, E. M. E., Rahman, A. A., & Rahim, R. A. (2018). Adoption of financial technology (Fintech) in mutual fund/ unit trust investment among Malaysians: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(2), 110–118. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13140>
- Acar, O., & Çitak, Y. E. (2019). Fintech Integration Process Suggestion for Banks. *Procedia Computer Science*, 158. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.138>
- Afif Muhamat, A., Jaafar, N., Emrie Rosly, H., & Abdul Manan, H. (2013). An appraisal on the business success of entrepreneurial. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(1), 51–63. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2013-0012>
- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229. Universitas Mulawarman.
- Ahmad, A. U. F., Osmani, N. M., & Karim, M. F. (2010). Islamic finance in Australia: the potential problems and prospects. In *7th International Conference on the Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy* (Issue November). <http://irep.iium.edu.my/16472/>
- Al-Qaradawi, Y. (n.d.). *Fiqh al-Zakah*. Dar al-Irsyad.
- Amin, H. (2022). Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>
- Aminah, S. (2015). Program-program kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dapat digunakan sebagai prasarana. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, 47–56.
- Asnaini, A., Fatimah, F., Novitasari, R., & Muzakky, A. (2023). An Integrated Method for Building Kampung Zakat Program in

- Sidomulyo, Bengkulu Province. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 10(1), 123. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.20950>
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020). The role of in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 236–248. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>
- Bin-Nashwan, S. A. (2021). Toward diffusion of e-Zakat initiatives amid the COVID-19 crisis and beyond. *Foresight, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/FS-08-2020-0082>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Coyle, M. (2015). *Perencanaan Strategis Untuk Kemitraan Universitas – Masyarakat : Sebuah Pendekatan Apresiatif dan Partisipatif*.
- Craig, G., Mayo, M., Popple, K., Shaw, M., & Taylor, M. (2011). *The community development reader: History, themes, and issues*. Policy Press. (e-book). <https://doi.org/10.1093/cdj/bss064>
- Dureau, C. (2013). *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II*. 216.
- Embong, M. R., Taha, R., & Nor, M. N. M. (2013). Role of zakat to eradicate poverty in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 39(2013), 141–150. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-39-13>
- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community Social Empowerment in Zakat Community Development (ZCD). *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 460–470. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.5127>
- Faisol Ibrahim, M. (2014). Sistem pengurusan zakat di Malaysia: Analisis strategi penyebaran maklumat menerusi laman sesawang (Zakat management systems in Malaysia: Analysis of information dissemination strategy through website). *Jurnal Pengurusan*, 42(2014), 119–130.
- Farikhatusholikhah, & Novianti, T. (2018). Implementation of the Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village, Demak District. *International Journal of Zakat*, 3(3), 25–38. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i3.93>
- Hafiduddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(1), 1–4.

- Herdayanti, N., & Ali, K. M. (2018). Pengukuran Indeks Desa Zakat dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus: Desa Popongan Kabupaten Semarang). *UT - Economics and Development Studies*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93788>
- Khairunnajah, K., Beik, I. S., & Sartono, B. (2019). Proposing a Zakat Empowerment Program Using IDZ: Case from Cemplang Village, Bogor, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(1), 45–54. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i1.139>
- Khan, M. S. (2021). God, Gift, and Charity: The Case of and in the Local Governance of Social Welfare Provision in Pakistan. In D. C. Wood (Ed.), *Infrastructure, Morality, Food and Clothing, and New Developments in Latin America* (Vol. 41, pp. 55–74). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0190-128120210000041003>
- Lutfi, M. (2020). Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi. *Journal of Family Studies*, 4(1), 1–10.
- Mahomed, Z. (2022). Modelling Effective Zakat Management for the ‘Stans’ of Central Asia and Establishing Pandemic Resilience. In M. K. Hassan, A. Muneeza, & A. M. Sarea (Eds.), *Towards a Post-Covid Global Financial System* (pp. 143–159). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-625-420210008>
- Mubarak, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7–16. <https://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/363>
- Omar, N., Hanapi, M. S., & Khusyairi, A. (2012). *Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia Related papers The Zakat Fund and Non-Muslims in Malaysia*.
- Owolabi Yusuf, M., & Mat Derus, A. (2013). Measurement model of corporate zakat collection in Malaysia. *Humanomics*, 29(1), 61–74. <https://doi.org/10.1108/08288661311299321>
- Pryor, F. L. (1985). The Islamic economic system. In *Journal of Comparative Economics* (Vol. 9, Issue 2, pp. 197–223). [https://doi.org/10.1016/0147-5967\(85\)90039-3](https://doi.org/10.1016/0147-5967(85)90039-3)
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assessment of zakat distribution. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 743–766. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>

- Sakti, M. R. P., Syahid, A., Tareq, M. A., & Mohd Mahdzir, A. (2016). Shari'ah issues, challenges, and prospects for Islamic derivatives: a qualitative study. *Qualitative Research in Financial Markets*, 8(2). <https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2015-0024>
- Shalihin, N., Firdaus, F., Yulia, Y., & Wardi, U. (2020). Ramadan and strengthening of the social capital of Indonesian Muslim communities. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 76(3), 1–9. <https://doi.org/10.4102/HTS.V76I3.6241>
- Shalihin, R. (2016). Zakat Community Development (Zcd) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. *Nurani*, 16(2), 51–62. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.933>
- Shamharir Abidin, Ram Al Jaffri Saad, & Nikmal Muzal Mohd Muhaiyuddin. (2014). Evaluating Corporate Reporting on the Internet: The Case of Zakat Institutions in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 42(2014), 19–29. <http://journalarticle.ukm.my/9407/1/9207-25184-1-PB.pdf>
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). REALISASI TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>
- Sumantri, R. (2018). Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 3(2), 209. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688>
- Tikawati Tikawati, E. D. L. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *AL-TIJARY (DEC 2019)*, Vol. 5, no, 59–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>
- Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing zakat governance in East Java using analytical network process (ANP): the role of zakat technology (ZakaTech). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 301–319. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>

- WIRA, A. (2019). Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 91. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>
- Yusuf Wibisono. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia* (S. H. D. H. Hasanuddin (ed.); Terjemahan). Mitra Kerjaya Indonesia.


II. REKOMENDASI

Konsep Program Kampung Zakat dapat dilaksanakan dengan beberapa evaluasi peningkatan. 1) kepastian keterlibatan pemerintah setempat, pihak swasta, dan muzaki perlu ditingkatkan; 2) partisipasi masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sasaran), baik yang wajib membayar zakat (muzaki) maupun mustahik yang menjadi sasaran program serta masyarakat yang tidak masuk dalam golongan muzaki dan mustahik perlu dijaga dan dibina; 3) keterlibatan perguruan tinggi melalui kegiatan KUM baik oleh dosen maupun mahasiswa perlu keberlanjutan dan didukung oleh lembaga atau sebagai pengabdian mandiri; dan 4) pembagian kerja Mitra yang perlu diperjelas; serta 5) sahabat dan dai zakat yang perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Demikianlah orasi yang saya sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi peningkatan pengelolaan keuangan sosial Islam (Ziswaf) yang lebih berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (*dhuafa*) di Indonesia.

Bengkulu, 7 Maret 2024

Salam hormat,



Prof. Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003